



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ENERBA CONDRAT FANFUT, tempat/tanggal lahir Dopbang, 30 Maret 1985, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tiban Housing Kebun I, Blok I, No. 25, Kota Batam, sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171023003859006, atas nama ENERBA CONDRAT FANFUT yang dokumennya telah dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam;
2. Bahwa, identitas diri pemohon tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 2171021703100007, atas nama ENERBA CONDRAT FANFUT yang dokumennya dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam, pada Tanggal : 22 November 2019;
3. Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama APRIANA SRISANTI BELI di Batam pada tanggal 10 Juli 2010 di hadapan pemuka agama Kristen, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon beserta Isteri telah dikaruniai anak Pertama yang ingin dirubah namanya bernama : CORY PUTRIANA MARIA F, lahir di Batam pada tanggal 24 Oktober 2010, anak perempuan dari suami istri : ENERBA CONDRAT FANFUT dan APRIANA SRISANTI BELI, sesuai yang tertera pada dokumen kutipan akta kelahiran dengan nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13737/KU-CS-BTM/2010, yang telah dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam;

5. Bahwa, pemohon telah melaporkan kepada pemerintah Kota Batam melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil perihal perbaikan nama anak pemohon yang bernama CORRY PUTRIANA MARIA F, berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Kelahiran sipil dengan nomor : 18/DISDUKCAPIL-BTM/4/1/2020, yang telah dikeluarkan di Batam pada tanggal; 11 Januari 2020;

6. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama anak pada dokumen kutipan akta kelahiran, dikarenakan pemohon beserta Istri berkeinginan memperbaiki nama anak : CORRY PUTRIANA MARIA F dirubah menjadi CORRY PUTRIANA MARIA FANFUT;

7. Bahwa, oleh karena itu pemohon dianggap perlu untuk melakukan permohonan penetapan perbaikan nama anak pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 13737/KU-CS-BTM/2010, atas nama CORRY PUTRIANA MARIA F, dari semula nama anak pemohon tertulis : CORRY PUTRIANA MARIA F dirubah menjadi bernama : CORRY PUTRIANA MARIA FANFUT;

8. Bahwa, pengesahan perbaikan identitas pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepadamu bapak ketua Pengadilan Negeri Batram Kelas 1 A, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang "AMAR" nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran dengan nomor : 13737/KU-CS-BTM/2010, atas nama CORRY PUTRIANA MARIA F, dari semula nama anak pemohon tertulis : CORRY PUTRIANA MARIA F dirubah menjadi : CORRY PUTRIANA MARIA FANFUT;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap karena;
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Btm



Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, ia menyatakan bahwa ia menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171023003859006, tanggal 5 Januari 2021, atas nama ENERBA CONDRAT FANFUT, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171106104900002, tanggal 5 Januari 2021, atas nama APRIANA SRISANTI BELI, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171021703100007, tanggal 22 November 2019, atas nama ENERBA CONDRAT FANFUT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 843/PKW-CS-BTM/2012, tanggal 11 Agustus 2012, atas nama ENERBA CONDRAT FANFUT dan APRIANA SRISANTI BELI, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13737/KU-CS-BTM/2010, atas nama CORRY PUTRIANA MARIA F, tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 18/DUKCAPIL-BTM/4/II/2021, tanggal 11 Januari 2021, atas nama ENERBA CONDRAT FANFUT, diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Manase Manilepi :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah CORRY PUTRIANA MARIA F sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis CORRY PUTRIANA MARIA F menjadi tertulis CORRY PUTRIANA MARIA FANFUT;



- Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Robinzon Malomau:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah CORRY PUTRIANA MARIA F sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis CORRY PUTRIANA MARIA F menjadi tertulis CORRY PUTRIANA MARIA FANFUT;
 - Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13737/KU-CS-BTM/2010, atas nama CORRY PUTRIANA MARIA F, tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda P- 5 ;

yang semula nama Anak Pemohon tertulis "M CORRY PUTRIANA MARIA F" dibetulkan menjadi "CORRY PUTRIANA MARIA FANFUT" agar sesuai dengan nama Anak Pemohon yang sebenarnya sehingga permohonan Pemohon termasuk dalam katagori permohonan **pembetulan** akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Ayat (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Ayat (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 59 menentukan :

Ayat (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;

Ayat (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan, dan tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa lain halnya terhadap **perubahan nama** yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Junto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menentukan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk membetulkan penulisan nama Anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anaknya tersebut dari "CORRY PUTRIANA MARIA F" dibetulkan menjadi "CORRY PUTRIANA MARIA FANFUT" sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai permohonan **pembetulan** akta Pencatatan Sipil sehingga tidak perlu adanya penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa namun demikian didasarkan surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu:

1. Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 18/DUKCAPIL-BTM/4/II/2021, tanggal 11 Januari 2021, atas nama ENERBA CONDROT FANFUT, diberi tanda P- 6 ; diterangkan bahwa Pemohon tidak dapat melampirkan bukti autentik kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai dasar perubahan elemen data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga merekomendasikan pemohon untuk mengajukan perubahan/perbaikan/pembetulan elemen data ke Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa surat rekomendasi Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut juga tidak menunjuk dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendasari tentang bahwa apabila Pemohon tidak dapat melampirkan bukti autentik kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai dasar perubahan elemen data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka harus merekomendasikan kepada pemohon untuk mengajukan perubahan/perbaikan/pembetulan elemen data ke Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan :

Pasal 33 Ayat (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap pencatatan kelahiran, termasuk dokumen kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatannya harus disesuaikan dengan data-data yang terdapat didalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan dari KTP yang dimiliki Pemohon, nama belakang Pemohon adalah FANFUT, sedangkan dalam akta kelahiran nama anak Pemohon tercantum/tertulis CORRY PUTRIANA MARIA F sehingga nama belakang Anak Pemohon yang disingkat F yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171023003859006, tanggal 5 Januari 2021, atas nama ENERBA CONDRAT FANFUT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52, Pasal 71 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13737/KU-CS-BTM/2010, atas nama CORRY PUTRIANA MARIA F yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tertulis "CORRY PUTRIANA MARIA F" agar dibetulkan menjadi "CORRY PUTRIANA MARIA FANFUT";
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S. Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herman M. Siregar., S.Kom., S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan.	Rp.	10.000,-
Materai.	Rp.	12.000,-
Redaksi.	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp132.000,-

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah).